



P U T U S A N

No. 2294 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HADI SUSANTO**;
Tempat lahir : Jombang;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 17 Juli 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Mojongapit Indah D-17 RT.2/RW.5
Kecamatan Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HADI SUSANTO pada hari Senin tanggal 5 September 2011 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2011, bertempat di Balai Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang dan di Polsek Sumobito Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada; Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa Hadi Susanto menikah dengan Yatimah Faridah pada tanggal 12-10-1992 di Sumobito yang tercatat di KUA Kecamatan Sumobito dan 2 buah buku nikah dibawa oleh istri Terdakwa. Selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan bertempat tinggal di Perum Mojongapit Indah D-17 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Bahwa sejak tahun 2007 sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya. Pada bulan Juli 2011 istri Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jombang namun kemudian gugatan cerai tersebut dicabut oleh istri Terdakwa. Terdakwa selanjutnya ingin

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2294 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Jombang dan persyaratan untuk mengajukan cerai harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilampiri buku nikah. Untuk memenuhi persyaratan tersebut Terdakwa minta buku nikah pada istrinya dijawab istrinya tidak ada. Terdakwa mengetahui bahwa buku nikah tersebut masih disimpan istrinya. Agar Terdakwa bisa mendapatkan duplikat buku nikah maka ia berinisiatif melaporkan kehilangan ke Kantor Balai Desa Madiopuro dan Polsek Sumobito. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2011 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke Balai Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, melaporkan Terdakwa kehilangan buku nikahnya. Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Nomor : 466/200/415.68.18/2011 tanggal 5 September 2011 dari Kepala Desa Madiopuro yang menyatakan bahwa Akta Nikah No. 467/80/X/1999 hilang pada tanggal 28-7-2011 di rumah. Surat tersebut kemudian disampaikan Terdakwa ke Polsek Sumobito pada waktu itu juga dan mendapatkan Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTL/495/IX/2011/POLSEK tanggal 5 September 2011, pelapor Terdakwa dan yang menerima laporan BASPK Cipto Setiono pangkat Bripka dari Polsek Sumobito. Setelah itu Petugas dari Polsek Sumobito melakukan upaya penyelidikan, ternyata laporan Terdakwa palsu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 220 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HADI SUSANTO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, dengan sengaja menggunakan sesuatu surat keterangan palsu atau yang dipalsukan;

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Hadi Susanto menikah dengan Yatimah Faridah pada tanggal 12-10-1992 di Sumobito yang tercatat di KUA Kecamatan Sumobito dan 2 (dua) buku nikah dibawa oleh istri Terdakwa. Selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan bertempat tinggal di Perum Mojongapit Indah D-17 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Bahwa sejak tahun 2007 sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya. Pada bulan Juli 2011 istri Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jombang namun kemudian gugatan cerai tersebut dicabut oleh istri Terdakwa. Terdakwa selanjutnya ingin mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Jombang dan persyaratan untuk mengajukan cerai harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilampiri buku nikah. Untuk memenuhi persyaratan tersebut Terdakwa minta

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2294 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah pada istrinya dijawab istrinya tidak ada. Terdakwa mengetahui bahwa buku nikah tersebut masih disimpan istrinya. Agar Terdakwa bisa mendapatkan duplikat buku nikah maka ia berinisiatif melaporkan kehilangan ke Kantor Balai Desa Madiopuro dan Polsek Sumobito. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2011 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke Balai Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, melaporkan Terdakwa kehilangan buku nikahnya. Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Nomor : 466/200.415.68.18/2011 tanggal 5 September 2011 dari Kepala Desa Madiopuro yang menyatakan bahwa Akta Nikah No. 467/80/X/1999 hilang pada tanggal 28-7-2011 di rumah. Surat tersebut kemudian disampaikan Terdakwa ke Polsek Sumobito pada waktu itu juga dan mendapatkan Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTL/495/IX/2011/POLSEK tanggal 5 September 2011, pelapor Terdakwa dan yang menerima laporan BASPK Cipto Setiono pangkat Bripta dari Polsek Sumobito. Setelah itu Petugas dari Polsek Sumobito melakukan upaya penyelidikan, ternyata laporan Terdakwa palsu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 269 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 5 Maret 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Sengaja menggunakan surat keterangan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 269 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Susanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan dari Polsek Sumobito tetap terlampir dalam berkas perkara, sementara 2 (dua) buah buku nikah masing-masing atas nama Sdr. Hadi Susanto dengan Sdri. Yatimah Farida dikembalikan kepada saksi Sdri. Yatima Farida;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 513/Pid.B/2011/PN.JMB, tanggal 9 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2294 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan keterangan palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan mengenai barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan dari Polsek Sumobito, terlampir di dalam berkas;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 357/PID/2012/PT.SBY tanggal 2 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 9 April 2012 No. 513/Pid.B/2011/PN.Jmb, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 513 B.09/Akta.Pid/2011/PN.Jmb jo No. 357/PID/2012/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 10 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 10 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2294 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan peraturan dan menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

1. Mengenai lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa di mana oleh kami Jaksa/Penuntut Umum merasakan hukuman penjara yang dikenakan terhadap Terdakwa disesuaikan dengan amar tuntutan kami serta hal-hal yang telah kami uraikan juga di dalam pertimbangan hukum kami dalam mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa secara jelas telah dikemukakan hal-hal yang memberatkan di mana perbuatan Terdakwa melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan menelantarkan anak dan istrinya sehingga mempengaruhi psikis atau kejiwaan pada masa pertumbuhan serta masa depan anaknya;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah terlihat secara jelas adanya suatu kesepahaman terhadap unsur-unsur delik pasal sangkaan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua namun di dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena berdasarkan hasil pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri telah menyatakan kesalahan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum namun dalam hal terhadap ancaman hukuman sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 269 Ayat (2) KUHP dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya ternyata putusan yang dijatuhkan terlampaui jauh di bawah ancaman hukuman dari pasal sangkaan yang terbukti di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memperhatikan dampak terhadap maksud penjatuhan hukuman guna memberi efek jera kepada Terdakwa selaku pelaku tindak pidana sehingga dari lamanya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam Dakwaan Kedua

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2294 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 269 Ayat (2) KUHP serta Surat Requisitoir kami Jaksa/ Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dirasakan sangat tidak sebanding;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) F KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa melaporkan kehilangan buku nikah yang sebenarnya buku nikah tidak hilang merupakan tindak pidana dan sesuai Pasal 14 a *Judex Facti* berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 269 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2294 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.,

NIP. 19581005 198403 1 001